

## Analisis Akuntansi Perpajakan Dan Dampak Penerapan PPH Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak

Fauzan Arif Siraj<sup>1</sup>, Eko Arief Sudaryono<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : [fauzanzoifz@gmail.com](mailto:fauzanzoifz@gmail.com)

***Abstract** Understanding tax accounting which is based on tax regulation (Pph 21) will influence taxpayer awareness. The purpose of this research is to provide a general overview of research related to tax accounting for taxpayers based on PPH article 21. The methodology used in this research is a literature review study using 20 articles that discuss the topic of tax accounting for taxpayer compliance. based on PPh article 21 which was carried out in the period 2015 – 2023 with empirical and academic studies. The results of this research can be concluded that understanding tax accounting in financial management is very necessary because agency financial reporting can have a good effect on the effectiveness of company financial management. Understanding accounting in preparing financial reports is very important to pay attention to. By understanding accounting in preparing reports, effective financial management reports will be created, where in preparing these reports, presenting the agency's financial reports properly and correctly will influence taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax Accounting, PPH 21, Taxpayers

**Abstrak** Pemahaman terhadap akuntansi perpajakan yang didasarkan pada peraturan penyeteron pajak (Pph 21) akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan terhadap wajib pajak yang berdasarkan pada pph pasal 21. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review dengan menggunakan 20 artikel yang membahas tentang topik akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan pada PPh pasal 21 yang dilakukan pada periode tahun 2015 – 2023 dengan studi empiris dan akademis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan jika pemahaman akuntansi perpajakan dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan karena pelaporan keuangan instansi dapat memberikan efek yang baik dalam efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan maka akan mewujudkan laporan pengelolaan keuangan yang efektif dimana dalam penyusunan laporan tersebut penyajian laporan keuangan instansi yang baik dan benar akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Akuntansi Perpajakan, PPH 21, Wajib Pajak

### PENDAHUALUAN

#### Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Untuk

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 16, 2023

\* Fauzan Arif Siraj, [fauzanzoifz@gmail.com](mailto:fauzanzoifz@gmail.com)

melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009 (Runtuwarow & Elim, 2016).

Meninjau begitu pentingnya cara perhitungan, pemotogan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH. Hal ini tentunya berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Akuntansi Perpajakan merupakan salah satu dimensi Akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan Aspek Perpajakan, tetang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas Akuntansi. Dari data Akuntansi, para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang Perpajakan (Vridag, 2015).

*American Accounting Associaton* meyakini Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya. Berdasarkan 2 pengertian tersebut maka akuntansi dapat disimpulkan

sebagai suatu kegiatan merangkum dan mengubah kegiatan ekonomi menjadi informasi ekonomi yang dapat digunakan oleh pemakainya dalam mengambil keputusan (Muaya, 2016).

Akuntansi dalam kaitannya dengan perpajakan adalah untuk mempermudah wajib pajak mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam perhitungan akuntansi perpajakan bisa terjadi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi perpajakan terhadap wajib pajak berdasarkan PPh Pasal 21.

## **KERANGKA TEORI**

### **Akuntansi Pajak**

Pengertian akuntansi menurut Halim dalam (Tampi et al., 2022), dapat dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu dari segi progresnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong- golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan, sedangkan dilihat dari segi fungsinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih berbagai alternatif tindakan.

Menurut Muljono dalam (Tampi et al., 2022) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

## **Pajak**

Pajak menurut (Mardiasmo, 2019) sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 menurut UU. No.36 Tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Turangan et al., 2023).

### **Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Tisnawati dalam (Tampi et al., 2022), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

### **Objek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Tisnawati (2015:181) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Menurut Sadeli (2015:18) Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan jumlah yang berbeda untuk setiap orang sesuai status. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan perlakuan sebagai berikut :

1. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar Penghasilan Neto setelah dikurang dengan Penghasilan Kena Pajak (PTKP).
2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dihitung secara bulanan.

#### **Perhitungan PPh Pasal 21**

Format penghitungan PPh Pasal 21 terutang:  $\text{PPh Pasal 21 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Pengusaha Kena Pajak (PKP)}$

#### **Penyetoran PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

#### **Pelaporan PPh Pasal 21**

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh Badan, pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 1771.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Supriyadi, 2016).

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur secara menyeluruh untuk melihat akuntansi perpajakan dengankewajiban bayar pajak berdasarkan pph pasal 21. Penelitian ini menggunakan literatur-literatur sebelumnya mulai dari tahun 2015 – 2023 sehingga artikel yang terkumpul sebanyak 20 artikel yang membahas tentang Akuntansi perpajakan terhadap kewajiban bayar pajak berdasarkan pph pasal 21. Beberapa artikel hanya membahas satu atau lebih dari aspek akuntansi perpajakan yang dapat mempengaruhi bagaimana kewajiban terhadap pajak.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Menurut (Wandansari, 2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 tahun 2009 sejumlah Rp. 10.903.750, PT Artha Prima Finance telah melakukan

pencatatan dan pelaporan keuangan untuk tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Mereka melakukan pengukuran kewajiban pajak untuk periode berjalan dan periode sebelumnya sesuai dengan tarif yang berlaku, serta melakukan pengungkapan unsur-unsur beban dan penghasilan, jumlah pajak, dan menghubungkan beban pajak dengan laba akuntansi yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, mereka juga mencatat PPh pasal 21 dalam bentuk jurnal dan memisahkan aktiva dan kewajiban pajak dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan.

(Ariani & Utami, 2016) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa f-test membuktikan bahwa otoritas pajak layanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan denda pajak memiliki efek positif pada motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. (Runtuwarow & Elim, 2016) menyimpulkan dari analisis mereka bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku. Namun, mereka menyarankan adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PPh Pasal 21.

(Oktiarti, 2017) menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melaporkan PPh Pasal 21 adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong, kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan, ketidakmampuan melaporkan pajak melalui e-filing, serta tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan. Berdasarkan (Warangkiran et al., 2018), ia menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Samerot Tri Putra sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mereka juga mencatat bahwa karyawan yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di PT. Samerot Tri Putra tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang adalah Nihil. Menurut (Andrian & Mulyadi, 2019) menemukan bahwa nilai hubungan nilai koefisien determinasi  $K_d$  memberikan kontribusi sebesar 54,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sosialisasi Perpajakan. (Nugroho et al., 2019) menyimpulkan dari pengujian analisis regresi linier berganda bahwa variabel pengetahuan akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, variabel

pengetahuan akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Kowel et al., 2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. (Desyanti & Amanah, 2020) menyimpulkan dari penelitian mereka bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan e-Registration dan penerapan e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Janna et al., 2020) menjelaskan bahwa pencatatan atas perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan setiap akhir tahun dengan tahapan pencatatan saat diakui, saat dibayar, dan saat disetor. Pelaporan atas PPh Pasal 21 dilakukan setiap tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan sistem e-filing.

(Rahma et al., 2020) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa PT TAC telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 Ayat 2 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat kewajiban kontingen pada tahun fiskal 2018. (Pontoh et al., 2020) menemukan bahwa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Mereka menyoroti bahwa perbaikan diperlukan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Amrullah et al., 2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. (Tampi et al., 2022) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak bergantung pada kepentingan pemangku kepentingan dan kapasitas mereka untuk mengejar kepentingan tersebut melalui prosedur tata kelola perusahaan. Penghindaran pajak yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan biaya penghindaran yang lebih besar daripada manfaat penghindaran pajak, sedangkan penghindaran pajak yang rendah akan mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran pajak yang lebih besar daripada keuntungan membayar pajak. (Silalahi & Asalam, 2022) tidak menemukan pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mereka menemukan pengaruh positif dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Kiroyan et al., 2022) menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sitiro dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan Undang-Undang



Perpajakan No. 36 tahun 2008, sehingga terdapat selisih perhitungan PPh pasal 21 yang mengakibatkan lebih bayar atas penghasilan pajak pasal 21. Namun, pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Menurut (Pratiwi et al., 2022) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan terdapat selisih perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS.

(Leviana et al., 2022) menemukan bahwa pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak memoderasi pengaruh pengampunan pajak, pengaruh pemahaman akuntansi, dan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Turangan et al., 2023) menyimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tidak tetap divisi marketing mengalami selisih lebih bayar dikarenakan status wajib pajak yang tidak diperbaharui. Namun, proses pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terakhir, (Sitorus & Simanjuntak, 2023) menyatakan bahwa pegawai yang bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21.

## **HASIL PENELITIAN**

Studi ini merupakan literatur secara menyeluruh yang mengambil data dari artikel-artikel sebelumnya tentang Akuntansi perpajakan dengan wajib pajak berdasarkan pph pasal 21. Dalam beberapa tahun terakhir. Pada studi empiris dan akademis Akuntansi perpajakan sangat diminati untuk diteliti dengan pph pasal 21 sebagai penentu utama kewajiban pajak sebagai aliran penelitian otonom.

Akuntansi pajak berfungsi sebagai perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan berdasarkan telaah yang telah dilakukan akuntansi perpajakan terhadap wajib pajak telah dilakukan sebagaimana dengan peraturan yang berlaku pada penyetoran pajak (PPh Pasal 21) serta penerapan pencatatan akuntansi atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan

dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan pegawai. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menghitung, memotong, menyetor dan mencatat pajak yang terutang pegawai, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 sehingga pajak yang dipotong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi take home pay pegawai.

Menurut (Janna et al., 2020) fungsi pajak yaitu: 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Supriyanto dalam (Wandansari, 2015) menjelaskan berdasarkan Pph pasal 21 perhitungan Umum Pendapatan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Sebulan	xxxx	
Tunjangan-tunjangan	xxxx +	
Total gaji sebulan	xxxx	
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/Pensiun	xxxx	
PTKP	xxxx +	
Total Pengurangan		xxxx -
Penghasilan Kena Pajak	xxxx	

Sedangkan Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan s.d Rp 60.000.000, tarif 5%
2. Penghasilan Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000, tarif 15%
3. Penghasilan Rp 250.000.000 s.d 500.000.000, tarif 25%
4. Penghasilan Rp 500.000.000 s.d 5.000.000.000, tarif 30%
5. Penghasilan diatas Rp 5.000.000.000, tarif 35%

Dalam perhitungan pajak tidak jarang terjadi kekeliruan sehingga untuk meminimalisir hal tersebut pencatatan akuntansi perpajakan berdasarkan UU PPh 21 ini

berperan penting agar pencatatan dan perhitungan pajak dapat terarah dan tidak terjadi kesalahan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Janna et al., 2020) bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tidak tetap divisi marketing mengalami selisih lebih bayar dikarenakan status wajib pajak yang tidak diperbaharui sedangkan proses pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(Kiroyan et al., 2022) juga menjelaskan berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan diketahui jika: 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Sitiro dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut Dinas Kesehatan dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan Dinas Kesehatan mengalami selisih lebih bayar atas penghasilan pajak pasal 21; dan 2) Pencatatan yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sitiro maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Selain karena tidak diterapkannya undang-undang yang berlaku menurut Kurnia dalam (Nugroho et al., 2019) dijelaskan jika permasalahan lainnya adalah karena setiap individual memiliki tingkat masalah berbeda-beda salah satunya dari pendidikan, ekonomi, dan sudah tidaknya memenuhi syarat membayar pajak. Banyak warga yang masih berpendidikan SMA sederajat, atau sarjana yang kurangnya mengenai pengetahuan perpajakan, kalau dari segi perekonomian banyak warga yang sudah memenuhi syarat wajib pajak tetapi kenyataannya masih belum maksimal untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, dengan usaha pemerintah untuk mengiklankan atau mempromokan masalah menjadi warna negara yang baik berarti taat membayar pajak sehingga warga sudah memulai mendaftarkan diri atau wajib pajak di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2019) diketahui bahwa Berdasarkan hasil pengujian analisis

regresi linier berganda secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda secara simultan atau keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh pengetahuan akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai tingkat permasalahan yang berbeda-beda sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Oktiarti, 2017) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong. Dalam perpajakan melaporkan Pajak Penghasilan yang sudah dipotong itu sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-undang.
2. Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, wajib pajak juga melaporkan Pajak Penghasilannya suatu kegiatan yang merepotkan bagi Wajib Pajak dan serta mengangap pajak itu dapat mengurangi pendapatan.
3. Tidak bisa melaporkan pajak melalui *e-filling* sehingga membiarkannya. Tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan sangat perlu dilakukan guna memberikan efek terhadap kepatuhan kesadaran wajib pajak sebagaimana Hasil penelitian yang dilakukan (Leviana et al., 2022) menunjukkan bahwa pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengampunan pajak, pengaruh antara pemahaman akuntansi, pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil analisis statistik yang juga dilakukan menandakan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Indikator pemahaman akuntansi yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah melaksanakan pembukuan

diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Wajib pajak badan yang memiliki pemahaman akuntansi bisa menentukan sikapnya dengan lebih benar serta dengan melaksanakan atas ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak yang dimiliki dapat berdampak pada patuhnya yang lebih besar, salah satu yang menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajibannya yaitu wajib pajak memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi wajib pajak akan pemahaman akuntansi dalam mewujudkannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dalam menyajikan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat saat memiliki NPWP, selalu menyetorkan, melaporkan SPT PPh Tahunan dengan tepat waktu, tidak telat, nilai pajak yang dibayarkan dilaporkan dan dibayarkan dengan benar sesuai dengan aturan pajaknya dan dari laporan keuangan komersil yang akurat, mengetahui risiko jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.

Paham akuntansi yang benar bisa menolong Wajib Pajak badan dalam menghasilkan pajak terutang dengan benar dan menghindari dari salah dalam membuat laporan keuangan karena sebagai acuan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan diperlukan karena pelaporan keuangan perusahaan dapat memberikan efek yang baik dalam efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan maka akan mewujudkan laporan pengelolaan keuangan yang efektif dimana dalam penyusunan laporan tersebut penyajian laporan keuangan perusahaan yang baik dan benar. Hasil penelitian ini mendukung (Nugroho et al., 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak paham dan mengerti dengan betul tentang akuntansi, maka akan mempunyai efek baik untuk memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan keyakinannya dalam menyusun laba rugi, neraca yang akurat, selesai pada waktunya yang kemudian dalam melaporkan pajak terutangnya tidak terlambat. Paham akuntansi bisa juga memudahkan untuk menyusun SPT PPh Tahunan kemudian melaporkannya. SPT PPh tahunan yang di isi sesuai dengan penghasilan kena pajak atau Laba sesuai Laporan Keuangan secara Fiskal. Sebagaimana dalam penelitian ini menyatakan hasil menyimpulkan kalau memiliki pengetahuan akuntansi akan meningkatkan kepatuhannya dengan tepat saat pelaporannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan berdasarkan telaah yang telah dilakukan akuntansi perpajakan terhadap wajib pajak telah dilakukan sebagaimana dengan peraturan yang berlaku pada penyetoran pajak (PPh Pasal 21) serta penerapan pencatatan akuntansi atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan pegawai.

Upaya pencatatan yang benar bisa menolong Wajib Pajak badan dalam menghasilkan pajak terutang dengan benar dan menghindari dari salah dalam membuat laporan keuangan karena sebagai acuan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan diperlukan karena pelaporan keuangan perusahaan dapat memberikan efek yang baik dalam efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan maka akan mewujudkan laporan pengelolaan keuangan yang efektif dimana dalam penyusunan laporan tersebut penyajian laporan keuangan perusahaan yang baik dan benar akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran untuk pemerintah agar lebih mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

## **IMPIKASI DAN KETERBATASAN**

Implikasi hasil penelitian ini adalah bagaimana pemahaman akuntansi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak yang berdasarkan pada pph pasal 21 pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan jika pemahaman akuntansi perpajakan dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan karena pelaporan keuangan instansi dapat memberikan efek yang baik dalam efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan maka akan mewujudkan laporan pengelolaan keuangan

yang efektif dimana dalam penyusunan laporan tersebut penyajian laporan keuangan instansi yang baik dan benar akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini terbatas hanya berdasarkan pada studi literatur review dengan menggunakan 20 artikel yang membahas tentang topik analisis akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan pada PPh pasal 21 yang dilakukan pada periode tahun 2015 – 2023 dengan studi empiris dan akademis, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian dengan topik penelitian yang sama, karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki bagi penelitian lain kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya penelitian terdahulu yang kurang relevan untuk dijadikan literatur review yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitiannya atau belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini terkadang terjadi karena ada perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda oleh setiap peneliti terdahulu.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pembimbing dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan sampai menyelesaikan penulisan penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Pada Umkm Kabupaten Kotabaru ). *Juma*, 22(April 2019).
- Andrian, N. Y., & Mulyadi, D. (2019). Ngaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Pajak Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi). *Jurnal Penelitian Stie Pasim Sukabumi 1*, 21(1).
- Ariani, M., & Utami, T. E. (2016). Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Tekun*, Vii(01), 1–22.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4).
- Janna, N. R., Paweroi, A., & Tamsil. (2020). Lisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota

Makassar. *Accounting Journal*, 3(4), 10–18.

- Kiroyan, L. J., Kawatu, F., & Manengkey, J. (2022). Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(7).
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Engaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 7(3), 4251–4260.
- Leviana, M., Adriani, A., & Norlena. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Martha. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal Emba*, 4(2), 748–757.
- Nugroho, R. D., Wiyono, M. W., & Taufiq, M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan 2018 ). *Jurnal Riset Akuntans*, 1(4), 118–131.
- Oktiarti. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 434–442.
- Pontoh, P. K., Tanor, L., & Bacilius, A. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Bitung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(3).
- Pratiwi, M. Y., Latif, I. N., & Suharyono, E. Y. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Sd Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah, Pph 21*, 1–8.
- Rahma, E. O., Widjaja, P. H., & Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(36), 1258–1265.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Nalisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Analisis Penerapan Akuntansi*, 4(1), 283–294.
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak. *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 273–282.
- Sitorus, A. P., & Simanjuntak, O. D. P. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Wajib Orang Pribadi Di Pt Sukses Anugrah Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 1(23), 188–192. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V23i1.3113>
- Supriyadi. (2016). Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka*, 2(2), 83–93.
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Tbk)



Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1221–1230.

- Tisnawati, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing Pt. Equity World Futures Manado. *Jurnal Emba*, 11(2), 437–443.
- Vridag, R. V. D. P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( Pph Pasal 21 ) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Pt . Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal Emba*, 3(4), 306–314.
- Wandansari, N. D. (2015). *Perlakuan Akuntansi Atas Pph Pasal 21 Pada Pt. Artha Prima Finance Kotamobagu*. 1(3), 558–566.
- Warangkiran, R. Y. ., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 646–654.